

**PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM KETENTUAN PASAL 4
AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 8 TAHUN
2005 TERKAIT PENYALAHGUNAAN TEMPAT USAHA YANG
DIGUNAKAN PERBUATAN CABUL**

**(Studi di dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dan satuan
polisi pamong praja kota malang)**

SKRIPSI

Dajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar

Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

ASROP AFANDI

NIM. 135010101111181



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi: PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM
KETENTUAN PASAL 4 AYAT (1) PERATURAN DAERAH
KOTA MALANG NOMOR 8 TAHUN 2005 TERKAIT
PENYALAHGUNAAN TEMPAT USAHA YANG
DIGUNAKAN PERBUATAN CABUL**

**(studi dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu
dan satuan polisi pamong praja kota malang)**

Oleh:

Asrop Afandi

135010101111181

Skripsi ini telah disahkan oleh majelis penguji pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr.Istislam.SH.M.Hum

Dr.Shinta Hadiyantina.SH.MH

NIP.196208231986011002

NIP.197703052009122001

Ketua Bagian

Mengetahui,

Hukum Administrasi negara

Dekan Fakultas Hukum

Lutfi Efendi, SH.M.Hum

Dr. Rachmad Safa'at, SH.,M.Si

NIP. 196008101986011002

NIP.196208051988021001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Rahmat Safa'at, SH.M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Lutfi Effendi, SH. M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara atas bimbingan dan motivasinya.
3. Bapak Dr. Istislam. SH. M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan, motivasi, dan kesabarannya.
4. Ibu Dr. Shinta Hadiyantina SH. MH, selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan motivasinya.
5. Bapak Setiyoko SE, Kepala Bidang NonPerizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.
6. Bapak Dulrazak SH, Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.
7. Teman-teman Asrama Kota Waringin timur yang selalu memberikan semangat dan Motivasi nya
8. Ibu dan ayah dan keluarga besar yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang, mendoakan tanpa lelah agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Teman-teman seperjuangan Rima, Andin, Jupentus, Jenik, dan teman-teman kumpul ogie, made, deo, ardi, dika upik, rido rijal yang selalu memberikan semangat selama penulisan skripsi.
10. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Januari 2017

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Ringkasan	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	13

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Administrasi	16
1. Pengertian Administrasi	16
2. Administrasi Negara	24
B. Perbuatan Cabul	28
1. Pengertian Perbuatan Cabul	28
2. Macam-macam Tindak Pidana Perbuatan Cabul	30
C. Sanksi Administrasi	34
1. Pengertian Sanksi Administrasi	34
2. Macam-macam Sanksi Administrasi	37
D. Perizinan	41
1. Pengertian Perizinan	41
2. Aspek Yuridis Perizinan	45
3. Macam-macam Perizinan	49
4. Bentuk dan Isi Izin	49
5. Fungsi Izin	50
6. Tujuan Pemberian Izin	51

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	53
B. Pendekatan Penelitian	53
C. Lokasi Penelitian	54
D. Jenis dan Sumber Data	54
E. Teknik Memperoleh Data	56
F. Populasi dan Sampel	57
G. Teknik Analisis Data	58
H. Definisi Operasional	58

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian	60
1. Gambaran Umum Kota Malang	60
a. Sejarah Kota Malang	60
b. Tri Bina Citra Kota Malang	61
c. Keadaan Geografis Kota Malang	64
d. Pembagian Wilayah Geografis	66
e. Visi dan Misi Kota Malang	66
2. Gambaran Umum Satpol PP Kota Malang	69
a. Lokasi	69
b. Visi	69
c. Misi	69
d. Tugas Pokok	70
e. Fungsi	71
f. Struktur Organisasi	72
3. Gambaran Umum DPMPTSP Kota Malang	73
a. Lokasi	73
b. Visi	73
c. Misi	73
d. Tugas Pokok	73
e. Fungsi	74
f. Struktur Organisasi	76

B. Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Penyalahgunaan Tempat Usaha Yang Digunakan Perbuatan Cabul	77
1. Sikap dan Tindakan Aparat pemerintah Kota Malang	77
2. Hambatan dan Solusi Dalam Melakukan Penerepan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA	93
-----------------------------	----

LAMPIRAN

**IMPLEMENTATION OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS IN THE
PROVISION OF ARTICLE 4 PARAGRAPH (1) OF LOCAL REGULATION
OF MALANG CITY NUMBER 8 YEAR 2005 CONCERNING TO THE ABUSE
OF BUSINESS PREMISES THAT ARE USED TO COMMIT LEWD ACTS**

Asrop Afandi, Dr. Istislam. SH. M.Hum, Dr. Shinta Hadiyantina. SH. MH

Faculty of Law, Universitas Brawijaya

Email: asropafandi19@gmail.com

Abstract

In this writing the authors discuss about the implementation of administrative sanctions against the abuse of business premises that are used to commit lewd acts. This research is driven by the existence of problem regarding to the absence of administrative sanctions to the place of business that proven to be used as a place of lewd deeds in the city of Malang. Where many business places have not been revoked and are still operating license, this fact can be proven by paying attention to news published by local newspapers or printed media. There is no explanation why the administrative sanctions as regulated by the Local Regulation of Malang City Number 8 Year 2005 on the Prohibition of Prostitution and Obscene Actions is not implemented. Based on the above matters, this paper raises the formulation of problems, as follows: (1) How are the attitude and actions of the government officers of Malang City concerning to Article 4 Paragraph (1) of Local Regulation of Malang City Number 8 Year 2005 related to the implementation of administrative sanctions of business place proven of obscenity in Malang City?; (2) What are the obstacles and solutions in implementing the administrative sanctions against the misuse of the place of business used to conduct lewd acts?. To know the existing problems, this research used the method of socio legal approach, where the authors review Article 4 Paragraph (1) of Local Regulation of Malang City Number 8 Year 2005 concerning to the implementation of administrative sanctions to the place of business used to commit lewd acts. Based on the results of the study, the authors obtained answers to existing problems, that in implementing administrative sanctions technically have not been implemented. This is due to the existence of individuals who protect the business premises, which will be sanctioned, and the lack of resources in implementing the regulation.

Keywords: implementation, administrative sanctions, lewd acts

**PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM KETENTUAN PASAL 4 AYAT (1)
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 8 TAHUN 2005 TERKAIT
PENYALAHGUNAAN TEMPAT USAHA YANG DIGUNAKAN PERBUATAN
CABUL**

Asrop Afandi, Dr. Istislam. SH. M.Hum, Dr. Shinta Hadiyantina. SH. MH

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: asropafandi19@gmail.com

Abstrak

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang penerapan sanksi administrasi terhadap penyalahgunaan tempat usaha yang digunakan perbuatan cabul. Hal ini dilatar belakangi dengan adanya permasalahan mengenai belum adanya sanksi administrasi kepada tempat usaha yang terbukti digunakan sebagai tempat perbuatan cabul di Kota Malang. Dimana banyak tempat usaha yang belum dicabut izin usahanya dan masih beroperasi, dalam hal ini jelas terbukti disebabkan tempat usaha tersebut sudah masuk koran atau media cetak, masih belum adanya penjelasan mengapa belum adanya penerapan sanksi administrasi yang telah diatur didalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan Cabul yang mengakibatkan tidak terlaksananya penerapan peraturan daerah tersebut. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana sikap dan tindakan aparat Pemerintah Kota Malang tentang pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 tahun 2005 terkait penerapan Sanksi Administrasi tempat usaha yang terbukti perbuatan cabul di Kota Malang? (2) Apa hambatan dan solusi dalam melakukan penerapan Sanksi Administrasi Terhadap penyalahgunaan tempat usaha yang digunakan Perbuatan Cabul?. Untuk mengetahui permasalahan yang ada, maka metode pendekatan penelitian digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, dimana penulis mengkaji pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 terkait Penerapan Sanksi Administrasi kepada tempat usaha yang digunakan perbuatan cabul. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa dalam melakukan penerapan sanksi administrasi belum dilaksanakan melainkan hanya teknisnya saja. Hal tersebut dikarenakan adanya oknum-oknum yang melindungi tempat usaha yang akan dilakukan penerapan sanksi administrasi, dan kurangnya sumber daya dalam melakukan penerapan tersebut.

Kata Kunci: Penerapan, sanksi administrasi, perbuatan cabul